

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, 2018, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hesti Dwi Astuti, (ed), 2022, *Lingkungan Hidup*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Kota tengah Padang.

Junaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Khalisah Hayatudiin dan Hayatuddin, 2021, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta timur.

Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Endi Widodo, 2021, *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Jurnal

- Chrisna Bagus Edhita Praja, dkk, Maret 2016, Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, *DOAJ (DOAJ:Directory of Open Access Journals)*, Vol 12/No.-1/Maret/2016.
- Endri, 2022, Asas In Dubio natura Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: Konsep dan Implementasinya, *Jurnal Peratun*, Vol.V/No-2/April/2022, Puslitbang Hukum dan peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- H. Rhiti, 2017, “Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup”, *Justitia et pax*, vol. 31/No-02/oct/2017.
- H.W. Sawitri dan R. W. Bintoro, Mei 2010, Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika hukum*, vol. 10/No-2/May/2010, doi.
- None Fahrizal S.Siagian, None Geofani Milthree Saragih, and N. Frans, 2024 “Implementation of Straight Liability and Liability Based On Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia,” *JUSTICES Journal of Law*, vol.3/No.3/Oct/2024, doi:
- Salmudin, 2019, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan”, *legalita*, Vol 1/No-1/aug/2019.
- Triwanto, 2009, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, *wacana hukum*, vol. 8/No-1/Jan/2009, doi.
- Wahyu Risaldi, dkk, 2018, Penerapan Asas In Dubio Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.XX/No-3/Desember/2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Hasil Penelitian

Asmu'I Syarkawi, "Menenal Putusan (Peradilan) Perdata", Hlm. 2-3
https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf diakses 22 Mei 2024.

Maria Magdalena, 2020, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (studi kasus MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014), Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5617);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Lembaran Negara Nomor 1726 Tahun 2014).

Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 20/pdt.G//LH/2024/PN Sby

Internet

A. *Prakoso*, 2016, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional, hlm.217-219, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9457/16.%20Andria%20Luhur%20Prakosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses Maret 2016.

Dewi atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan putusan, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

D. L. *Mardianti dan C. Maria*, 2024, Gugatan KLHK Dikabulkan PN Surabaya, PT. SS Didenda Rp. 48 Miliar karena Pencemaran Lingkungan” <https://www.tempo.co/hukum/gugatan-klhk-dikabulkan-pn-surabaya-pt-ss-didenda-rp-48-miliar-karena-pencemaran-lingkungan--7648>, diakses 20 september 2024.

Komisi Yudisial, “KY | Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif,”*Komisiyudisial.go.id*,2015.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif

Pasa Deda Siregar, 2024, Konsep dan Praktik Strict liability di Indonesia,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, diakses 26 agustus 2024.

